



PUTUSAN
Nomor 1418 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ILHAM YAHYU, S.Pd., bertempat tinggal di Lingkungan Seratalaka, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samsuddin, S.H., Advokat, beralamat di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 1 Juli 2019;
Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II;

L a w a n

ARIYANI, S.H., bertempat tinggal di Jalan Lintas Bima-Dompu, Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zaidun, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Lintas Bima-Dompu, Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2019;
Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II;

D a n

1. HADNIN H. ARJUN, bertempat tinggal di Dusun Mekar, Desa Soriutu/Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
2. NURDIN, bertempat tinggal di Dusun Jati Baru, Desa Soriutu/Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Samsuddin, S.H., Advokat, beralamat di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 1 Juli 2019;
3. KEPALA DESA SORIUTU, beralamat di Desa Soriutu,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1418 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

4. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN DOMPU, berkedudukan di Jalan Kaka Tua,
Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan
Woja, Kabupaten Dompu;

Para Turut Termohon Kasasi I/II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Dompu
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik Penggugat berdasarkan Akte Jual Beli dan Hak Milik Sertipikat 5736 atas Nama Ariyani, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Luas 20.000 m², benar-benar milik Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat I (satu) dan Para Turut Tergugat menggarap dan menguasai tanah obyek sengketa adalah cacat secara yuridis hukum dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menggarap dan menguasai tanah obyek sengketa untuk segera dikosongkan serta menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan penuh itikad baik dan penuh martabat, bila perlu ada alat negara (polisi);
5. Menghukum Tergugat I (satu) untuk membayar ganti rugi baik kerugian materiil maupun kerugian Immateriil secara keseluruhannya sebanyak Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara kontan dan tunai;
6. Menghukum Tergugat I (satu) dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksaan (*dwangsom*) Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mulai terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Dompu yang telah

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1418 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

7. Menyatakan secara hukum bahwa Akta Jual Beli tanah obyek sengketa oleh Tergugat I (satu) yang berbentuk apapun tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan lebih dahulu (*uit voer baar bij vorraad*) meskipun ada bantahan (*verzet*) banding kasasi;
9. Menyatakan hukum Tergugat I (satu) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* menurut hukum;

SUBSIDAIR

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. melalui Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Anggota berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dimohon putusan yang seadil-adilnya (*ex quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- I. Gugatan kabur (*obscur libels*);
- II. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Dompu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) Tergugat I Konpensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat I, II Konpensi / Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum transaksi jual beli/surat keterangan jual beli tanah obyek sengketa dilakukan dengan itikad tidak baik antara sdra Drs Kaharuddin suami Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan oleh karenanya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan hukum bahwa lahirnya/adanya sertifikat atas nama Ariyani, S.H., yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV adalah dilakukan dengan cara – cara melawan dan/atau melanggar hukum dan oleh

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1418 K/Pdt/2020



karenanya dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan hukum bahwa tindakan dari Penggugat Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi adalah merupakan tindakan yang melawan/ melanggar hukum yang merugikan pihak Tergugat I Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi maupun Turut Tergugat I dan II kompensi/Penggugat dalam rekonpensi;
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi adalah pembeli yang beritikad baik atas tanah obyek sengketa;
6. Menyatakan hukum sah dan berkekuatan hukum surat keterangan jual beli tanah obyek sengketa tertanggal 20 April 2000 yang dilakukan antara Ilham Yahyu, Spd, dengan H. Ajrum (alm) yang ikut disetujui oleh ahli warisnya yaitu Turut Tergugat I dan II Kompensi/Penggugat dalam Kompensi;
7. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik Ilham Yahyu, Spd. (Tergugat I Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi) yang diperoleh atas dasar jual beli dengan H. Ajrun (alm) orang tua dari Turut Tergugat I dan II Kompensi/Penggugat dalam rekonpensi;
8. Menyatakan hukum proses penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi (Ilham Yahyu, Spd.) yang diajukan dan/atau melalui Turut Tergugat IV adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum serta mendapat perlindungan hukum;
9. Menghukum kepada Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Dompu telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Dpu., tanggal 19 Juni 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di So Rade Janta, watasn Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5736 atas nama pemegang hak Ariyani, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), Kecamatan Manggeleawa Kabupaten Dompu, adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Para Turut Tergugat dalam menggarap dan menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang menggarap dan menguasai tanah obyek sengketa untuk segera mengosongkan serta menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan penuh itikad baik, tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan alat negara (polisi);
5. Menyatakan bahwa akte jual beli tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dalam bentuk apapun tidak memiliki kekuatan pembuktian;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menghukum Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.781.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding Pengadilan Tinggi Mataram telah memberikan Putusan Nomor 134/PDT/2019/PT.MTR., tanggal 10 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Dalam Kompensi :

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1418 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 19 Juni 2019 Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Dpu. yang dimohonkan banding tersebut.

Dalam Pokok Perkara :

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 19 Juni 2019 Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Dpu. yang dimohonkan banding tersebut.

Dengan Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi :

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 19 Juni 2019 Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Dpu. yang dimohonkan banding tersebut.

Dengan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menetapkan biaya perkara nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Pencabutan Kasasi, tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Dpu, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu, Pemohon Kasasi I mencabut permohonan kasasinya;

Menimbang, bahwa pernyataan untuk mencabut permohonan kasasi tersebut diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan diterima di Mahkamah Agung sebelum perkara kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sebelum permohonan kasasi diputus, Pemohon Kasasi dapat mencabut permohonan kasasi, oleh karena itu pencabutan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1418 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II pada tanggal 18 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.K/2019/PN Dpu., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari kuasa hukum Pemohon Kasasi tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 134/Pdt/2019/PT.MTR tanggal 10 September 2019;

Dengan mengadili sendiri

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Para Tergugat/Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Tergugat/Termohon Kasasi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Dan apabila Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1418 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 19 Juni 2014, Nomor 03/G/2014/PTUN-MTR adalah mengenai adanya tumpang tindih 2 (dua) sertifikat dalam 1 (satu) obyek yang sama, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 12/PDT.G/2014/PN.Dpu adalah mengenai keabsahan jual beli Tergugat I dengan H. Arjun/ahli warisnya tanpa melibatkan Penggugat, sehingga putusan-putusan tersebut masing-masing berdiri sendiri terhadap subyek dengan permasalahan yang berbeda, sehingga tidak dapat dipertentangkan dan dijadikan pertimbangan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kepemilikan obyek sengketa berdasarkan jual beli oleh suami Penggugat/Drs Kaharudin Safiullah dari H. Ajrun pada tanggal 29 Desember 1997, dimana surat jual beli tersebut dibuat di hadapan Kepala Desa Soriutu, disaksikan oleh Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa, dalam surat tersebut diterangkan bahwa harga jual tanah seluas 30.000 m² adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya di atas obyek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 5736 tanggal 16 Agustus 1999 atas nama Ariyani;
- Bahwa oleh karena jual beli *a quo* dilakukan secara terang dan tunai dan telah pula terbit sertifikat hak milik sebagai bukti otentik kepemilikan, maka jual beli tersebut sah sehingga jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak sah, dikarenakan kepemilikan telah beralih menjadi atas nama Ariyani, sedangkan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 5859, tanggal 27 Desember 2001, atas nama Ilham Yahyu seharusnya tidak pula diterbitkan karena sebelumnya atas obyek yang sama telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 5736, tanggal 16 Agustus 1999 atas nama Ariyani;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1418 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II ARIYANI, S.H., tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 134/Pdt/2019/PT.Mtr., tanggal 10 September 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Dpu., tanggal 19 Juni 2019 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi II berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi I : **ILHAM YAHYU, S.Pd.**, untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 134/Pdt/2019/PT.Mtr., tanggal 10 September 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Dpu., tanggal 19 Juni 2019, tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II ARIYANI, S.H., tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 134/Pdt/2019/PT.Mtr., tanggal 10 September 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Dpu., tanggal 19 Juni 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1418 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di So Rade Janta, watasannya Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5736 atas nama pemegang hak Ariyani, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Para Turut Tergugat dalam menggarap dan menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang menggarap dan menguasai tanah obyek sengketa untuk segera mengosongkan serta menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan penuh itikad baik, tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan alat negara (polisi);
5. Menyatakan bahwa akte jual beli tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dalam bentuk apapun tidak memiliki kekuatan pembuktian;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh,

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1418 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRAALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1418 K/Pdt/2020

